

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN".

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bidang Hukum Kepidanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Muazzal, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga hasil-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2008

IWAN KUSUMA DARMA
NPM : 04 840 0250

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM PIDANA DAN KEJAHATAN PERBANKAN	10
A. Pengertian Politik Hukum Pidana	10
B. Pengertian Kejahatan	12
C. Pengertian Perbankan	16
D. Bentuk- Bentuk Tindak Kejahatan Perbankan	19
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG NASABAH DAN KORBAN KEJAHATAN	28
A. Pengertian Nasabah	28

B. Korban Kejahatan	29
C. Pengertian Viktimologi	35
D. Ruang Lingkup Viktimologi	37.
BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN.....	39
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan di Bidang Perbankan	39
B. Upaya-Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan	50
C. Modus Operandi Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan ..	52
D. Usaha-Usaha Penanggulangan Terhadap Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan	61.
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA